



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR NUSANTARA
SISTEM ALIH KREDIT DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI**

NOMOR : T/1688/UN23.4/HK.06.00/2020

NOMOR : KH-72/UN16.R/HK.07.00/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, (30-07-2020) diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1. **Dr. Ir. V. Prihananto, M.Si** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, yang beralamat di Jalan Prof. dr. H.R. Boenjamin No. 708 Purwokerto, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Kerja Sama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, yang beralamat di Limau Manis, Pauh, Padang City, West Sumatra 25175, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **MAKSUD** dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah guna mendukung program kampus merdeka dan merdeka belajar sebagai upaya memperkuat dan menambah kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.
- (2) **TUJUAN** dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di Perguruan Tinggi lain dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Bidang Pendidikan; dan
2. Bidang Wawasan Kebangsaan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU mempunyai Hak dan Kewajiban:

1. Menginformasikan kepada mahasiswa program **PERMATA SAKTI**;
2. Menyampaikan mata kuliah unggulan kepada **PIHAK KEDUA**;
3. Menseleksi secara adil, transparan, dan akuntabel kepada mahasiswa yang mengikuti program **PERMATA SAKTI**;
4. Memberikan pemahaman mengenai program **PERMATA SAKTI** sesuai dengan Pedoman Operasional Baku yang ditetapkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
5. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama program **PERMATA SAKTI** tahun 2020 berjalan secara berkala;
6. Mengakui mata kuliah atau SKS yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa pada Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA**;
7. Menerima informasi nilai dari mahasiswanya yang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban:

1. Menginformasikan kepada mahasiswa program **PERMATA SAKTI**;
2. Menerima informasi mata kuliah unggulan dari **PIHAK KESATU**;
3. Menseleksi secara adil, transparan, dan akuntabel kepada mahasiswa yang mengikuti program **PERMATA SAKTI**;
4. Memberikan pemahaman mengenai program **PERMATA SAKTI** sesuai dengan Pedoman Operasional Baku yang ditetapkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
5. Berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama program **PERMATA SAKTI** tahun 2020 berjalan secara berkala;
6. Memberikan nilai kepada mahasiswa yang dikirim oleh **PIHAK KESATU** secara adil;
7. Menerima mahasiswa yang dikirim oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program **PERMATA SAKTI** tahun 2020 secara berkala.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, berdasarkan kontrak antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Perguruan Tinggi.
- (2) Biaya pelaksanaan Perjanjian ini dapat bersumber dari **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Jangka Waktu Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (**PERMATA-SAKTI**) satu semester tahun 2020 dilaksanakan pada 1 September s.d. 30 Desember 2020.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


Dr. Ir. V. Prihananto, M.Si

PIHAK KEDUA


Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc